



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 282/PL.01.4- Pu/Prov/31/Prov/III/2018**

**TENTANG
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 71/PL/01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memenuhi persyaratan Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bermaksud mengikuti Pemilu Tahun 2019, harus menyerahkan dukungan paling sedikit **3.000 (tiga ribu)** pemilih yang tersebar di paling sedikit **3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta**.
2. Sebelum menyerahkan syarat dukungan, Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP). Teknis Input Data Dukungan kedalam SIPPP sebagaimana dimaksud akan disampaikan lebih lanjut dalam sosialisasi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
3. Syarat dukungan diserahkan oleh Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, dengan ketentuan :
 - a. Dokumen dalam bentuk Hardcopy terdiri atas :
 - Surat Pernyataan penyerahan dukungan yang dicetak melalui SIPPP.
 - Formulir Model F1 (sesuai Lampiran Surat KPU RI Nomor 59/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2018 Tentang Formulir Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD tanggal 18 Januari 2018). **Sebanyak 3 rangkap (1 rangkap asli dan 2 rangkap salinan);**
 - Salinan KTP-EL atau Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP Elektronik (Suket) dari para pendukung yang termuat dalam Formulir Model F1 sesuai lampiran Surat KPU RI diatas, **sebanyak 3 rangkap salinan.**
 - b. Dokumen dalam bentuk Softcopy adalah daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada SIPPP.
4. Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menunjuk Petugas Penghubung di provinsi dan kabupaten/kota dengan surat mandat yang bertugas menjadi penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menunjuk operator dengan surat mandat yang bertugas memasukkan data persyaratan dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD ke dalam SIPPP.
6. Penyerahan syarat dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 22 s.d 26 April 2018 di Lantai II Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jl. Salemba Raya Nomor 15, Jakarta Pusat, dengan ketentuan:
 - a. Hari pertama s.d hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
 - b. Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.
7. Untuk kelancaran dan menghindari antrian penyerahan dokumen syarat dukungan, dihimbau kepada Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi DKI Jakarta guna menentukan jadwal waktu penyerahan.
8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata cara penyerahan dukungan bakal calon Anggota DPD, dapat menghubungi KPU DKI Jakarta di nomor telp. 081317293700 atau email: hukumkpu DKI Jakarta@gmail.com

**Jakarta, 26 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

